

**SAHNYA SUATU PERJANJIAN YANG DIATUR
DALAM PASAL 1320 DAN PASAL 1338 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA¹
Oleh : Bella Thalia Akay²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian para pihak dalam suatu perjanjian dan bagaimana pelaksanaan perjanjian yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perjanjian yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditetapi. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat. 2. Pelaksanaan perjanjian sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Peningkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kata kunci: Sahnya Suatu Perjanjian, Pasal 1320 Dan Pasal 1338, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam KUHPerdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam perkembangannya maka

materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya.³ Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.⁴

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya pembuatan kontrak untuk kepentingan para pihak dalam melangsungkan hubungan hukum, maka kontrak harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, untuk pencapaian tujuan para pihak dari adanya kontrak tersebut.

Para pihak tentunya mengharapkan dengan adanya kontrak maka hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak dapat terlaksana, khususnya berkaitan dengan kontrak bisnis dalam kegiatan usaha. Adanya kontrak akan memberikan perlindungan hukum dan keadilan apabila di antara para pihak ada yang melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, maka pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian harus memberikan ganti rugi. Ganti rugi juga dapat dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian para pihak dalam suatu perjanjian?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Metode Penelitian

Pendekatan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif guna mempelajari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kontrak termasuk teori-teori dan pendapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Dr. Rudy R. Watulingas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101624

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996. hal. 11.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hal. 2.

para ahli hukum, melalui studi kepustakaan. Pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHPerduta dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penulisan serta bahan-bahan hukum sekunder, khususnya literatur-literatur dan karya-karya ilmiah hukum lainnya, termasuk bahan-bahan hukum tersier sebagai penunjang untuk menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan ini. Analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder dilakukan secara normatif- kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak, sehingga pembuatan kontrak tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1320 KUH. Perdata yaitu adanya:

- a. Kata sepakat;
- b. Kecakapan;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 tersebut, dapat dipahami bahwa semua unsur-unsur tersebut perlu terpenuhi agar kontrak dapat dinyatakan sah secara hukum untuk mengikat para pihak yang membuat kontrak. Apabila salah satu unsur

tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dianggap tidak sah sesuai hukum yang berlaku dan para pihak tidak dapat menggunakan kontrak tersebut sebagai dasar hukum untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan kontrak tersebut.

Unsur-unsur dalam Pasal 1320 memiliki keterikatan satu sama lainnya sehingga tidak dapat dikurangi atau ditiadakan. Hal ini dimaksudkan hukum bermaksud memberikan kepastian hukum akan hak dan kewajiban dan mencegah terjadinya persoalan-persoalan hukum di antara para pihak. Apabila Pasal 1320 tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak setuju atau dinyatakan batal demi hukum melalui suatu putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan hukum para pihak dalam membuat kontrak tidak pernah terjadi, meskipun para pihak telah membuat kesepakatan yang tertuang dalam isi kontrak.

B. Pelaksanaan Perjanjian yang diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerduta dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.

Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebab-sebab yang halal.

Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1252

KUHPerdata. Ganggi rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata.

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.⁵

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan
- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.⁶

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:⁷

1. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
2. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pembuktian serta keputusannya.

3. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusannya.

Hukum yang acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu, kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.⁸

Di samping bertujuan melindungi hak seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil, tersebut hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.⁹

Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.¹⁰

Konsekuensi hukum akibat adanya ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemenuhan hak sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak meliputi hal-hal sebagaimana diuraikan:

- a. Tanggung Jawab

Gugat; menggugat, artinya (1) mendakwa; megadukan (perkara); (2) menuntut (janji dan sebagainya); membangkitkan perkara yang sudah-sudah; (3) mencela dengan keras; menyanggah.¹¹

⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.94.

⁶ *Ibid*, hal. 94

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*, hal. 95

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hal. 2.

¹¹ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 151.

Istilah tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid* dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.¹²

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kesalahan;
- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption based on fault*);
- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*);
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).¹³

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) atau *liability based of fault* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian "hukum" tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) sampai saat ini ia dapat

membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.¹⁴

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawaban.¹⁵

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya pada *absolute liability*, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).¹⁶

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan

¹² Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hal. 258.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 92.

¹⁴ *Ibid*, hal. 93-94.

¹⁵ *Ibid*, hal. 95-96.

¹⁶ *Ibid*, hal. 96.

secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.¹⁷

Sesuai dengan uraian tersebut, maka para pihak dalam pembuatan kontrak harus memperhatikan secara cermat dan teliti untuk memuat klausul-klausul dalam kontrak yang mengatur mengenai tanggung jawab para pihak apabila terjadi sengketa seperti; adanya perbuatan tertentu, unsur kesalahan; kerugian yang timbul dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Hal ini sangat penting disepakati mengingat para pihak memiliki tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan apabila terjadi sengketa.

b. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan "abadi" karena hanya merupakan struktur. Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini "tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan". Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 KUH Perdata.¹⁸

Pasal-Pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang terbagi atas: *Pertama*, tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum

orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: "seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. *Kedua*, perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal 1370 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya maka suami atau istri, anak, orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, berhak untuk berhak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak. *Ketiga*, perbuatan melawan hukum terhadap nama baik. Masalah penghinaan dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.¹⁹

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum ialah:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Penerapan Pasal 1365 KUH Perdata mengalami perubahan melalui putusan pengadilan dan undang-undang. Berbagai undang-undang telah secara khusus mengatur tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.²⁰

Perbuatan melawan hukum menunjukkan adanya perbuatan melawan undang-undang. Apabila perbuatan melawan hukum terjadi akibat adanya aktivitas para pihak dalam

¹⁷ *Ibid*, hal. 97-98

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hal. 85.

¹⁹ *Ibid*, hal. 56.

²⁰ *Ibid*.

melaksanakan kontrak yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain atau masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, maka para pihak secara bersama harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dalam bentuk uang, natura atau memperbaiki dan mengembalikan kerusakan yang timbul seperti keadaannya semula.

Para pihak perlu melakukan evaluasi mengenai aktivitasnya apabila kegiatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian terhadap pihak lain atau masyarakat atau menghentikan aktivitasnya dan membuat rencana untuk mencari pilihan kegiatan lainnya yang tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal seperti ini dapat terjadi terhadap para pihak yang membuat kontrak di bidang jasa konstruksi untuk membuat bangunan atau gedung pada tempat tertentu.

c. Ganti Rugi

Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur), hal ini diatur di dalam KUH, Perdata, yaitu: Pasal 1248: "penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".²¹

Pasal 1244: "jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".²²

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH

perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.²³

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditor dengan debitur. Misalnya A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 10 Januari 1996, tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, A belum juga mengirimkan barang juga tersebut kepada B, supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A minimal tiga kali. Apabila peringatan/teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi.²⁴

Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditor kepada debitur, yaitu:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga.

Biaya-biaya (ongkos-ongkos), adalah ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditor untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian, sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditor. Penggantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat belum terjanjinya perjanjian.²⁵

Di dalam Pasal 1249 KUH perdata, ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang, namun dalam perkembangannya, menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam: ganti rugi materiil dan

²¹Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 136.

²²*Ibid*, hal. 136.

²³Salim H S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 181.

²⁴*Ibid*, hal. 181-182

²⁵*Ibid*, hal. 182

ganti rugi imateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditor dalam bentuk uang kekayaan/benda, sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditor yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.²⁶

KUHPerdata Pasal 1243: "penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila, si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Pasal 1365: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditetapi. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat.
2. Pelaksanaan perjanjian sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain

B. Saran

1. Para pihak harus menaati perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus ditaati oleh para pihak, sebab kontrak

yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dapat dibatalkan apabila ada pihak yang tidak setuju atau dinyatakan batal demi hukum atas putusan pengadilan. Hal ini berarti perbuatan hukum dalam membuat kontrak dianggap tidak pernah terjadi.

2. pelaksanaan dari kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam perjanjian merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan, sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditepati sebab apabila di antara para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan dalam kontrak, maka pihak yang lain dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996.
- Hernoko Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi 1 Cetakan 1. LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2003.
- H.S., Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ibrahim Johannes & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung, 2007.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

²⁶*Ibid.*

- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak*. Rajawali Press. Jakarta. 2010.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2011.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1.Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Santoso Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)* Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Jakarta, 2006.
- Tutik Triwulan Titik, dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Widjaja Gunawan, *Jual Beli*. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2003.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.